



PUTUSAN

Nomor19 /Pdt.G/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hadida Lada Alias Malimbo, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Penggugat I;

Rabia Hamjati Alias Bini, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Penggugat II;

Eri Hamjati Alias Eri, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Penggugat III;

Kartin Hamjati Alias Kara, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Penggugat IV;

Jaliha Hamjati Alias Oku, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Penggugat V;

Noho Hamjati Alias Une, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Penggugat VI;

Sarlin Hamjati Alias Sari, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Penggugat VII;

Suri Hamjati Alias Suri, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Penggugat VIII;

Raya Hamjati Alias Raya, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Penggugat IX;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IX dalam hal ini diwakili Adam Nani, SH., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mawar, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28 Februari 2018 dibawah Nomor Register: 51/SK/2018/PN.Lbo, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Halaman1 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusuf Mursali Alias Balipa Yusu, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Tergugat I;

Bena Mursali Alias Bena, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Tergugat II;

Hadija Mursali Alias Siti, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Tergugat III;

Akuba Podungge Alias Neni, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Tergugat IV;

Rasuna Mursali Alias Suna, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, sebagai Tergugat V;

Rajak Mursali Alias Husi, bertempat tinggal di Desa Boidu, Kec. Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat VI;

Ato K Odi Alias Ato, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat VII;

Rita K Odi Alias Rita, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 1 Maret 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan daripada gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berhubung tujuan gugatan Para Penggugat untuk menyelamatkan tanah objek sengketa dari penguasaan Para Tergugat yang tidak berhak, untuk dikembalikan ke status semula sebagai tanah warisan peninggalan dari Alm. Hamjati Madi yang belum terbagi waris, maka yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini hanya sebagian ahli waris, namun seluruh ahli waris dari Alm. Hamjati Madi yang tercantum dalam gugatan ini mohon untuk ditetapkan secara bersama-sama dengan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Hamjati Madi yang berhak atas tanah objek sengketa;
2. Bahwa Alm. Hamjati Madi alias Palimbo Rusu meninggal dunia pada

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2004 di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, dan semasa hidupnya yang telah menikah dengan perempuan bernama Hadida Lada alias Malimbo, dan dari hasil perkawinan tersebut diperoleh 10 (sepuluh) orang anak yaitu masing-masing bernama :

1. Wahab Hamjati, sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak/keturunan ;
 2. Rabia Hamjati;
 3. Eri Hamjati;
 4. Kartir Hamjati;
 5. Yunus Hamjati, sudah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Masni Hamjati, Yanti Hamjati, dan Linda Hamjati;
 6. Jaliha Hamjati;
 7. Noho hamjati;
 8. Sarlin Hamjati;
 9. Suri hamjati;
 10. Raya hamjati.
3. Bahwa Alm. Hamjati Madi alias Palimbo Rusu semasa hidupnya telah pula meninggalkan harta warisan peninggalan berupa tanah seluas ± 48.700 m² yang terletak di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Olis Abdullah dan Lenya Ibrahim ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Semo Konio dan Duka Nusi ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mursali Abas.
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah Suryani Toao sekarang Noho Hamjati ;
4. Bahwa tanah peninggalan Alm. Hamjati Madi tersebut diperoleh dengan cara membuka lahan untuk dijadikan ladang / kebun pada sekitar tahun 1960, dimana tanah tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian tidak pernah dipindah tangankan baik dengan cara dijual atau dengan cara apapun juga kepada pihak lain;
5. Bahwa setelah tanah tersebut dibuka oleh Alm. Hamjati Madi (Suami/Ayah Para Penggugat), kemudian diatas tanah tersebut ditanami padi ladang

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Alm. Hamjati Madi bersama isteri (Hadida Lada);

6. Bahwa sekitar tahun 1970 Almarhum Mursali Abas alias Baba Haya Amuna dan isterinya Almh. Hawa Isa Madi alias Mahululo (orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI) datang kepada Alm. Hamjati Madi untuk meminjam sebagian tanah milik dari Hamjati Madi untuk digarap dengan syarat bukan untuk ditanami tanaman tahunan ;
7. Bahwa adapun tanah yang dipinjam untuk digarap oleh Alm. Mursali Abas dan isterinya tersebut seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hamjati Madi.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Duka Nusi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mursali Abas .
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Noho Hamjati, Jalan Desa .Selanjutnya tanah yang dipinjam oleh orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI inilah disebut sebagai tanah Objek Sengketa ;
8. Bahwa oleh Alm. Mursali Abas dan Almh. Hawa Isa Madi (orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI) tanah objek sengketa tersebut digarap / dikeijakan dengan cara ditanami jagung, dan selama digarap/dikeijakan tidak ada pembagian hasil kepada Alm. Hamjati Madi;
9. Bahwa sekitar tahun 1975 Alm. Mursali Abas dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Almarhum Hamjati Madi telah menanam tanaman tahunan berupa tanaman pohon kelapa diatas tanah objek sengketa, dan setelah tanaman pohon kelapa tersebut mulai berbuah kemudian oleh Almarhum Mursali Abas tanaman pohon kelapa tersebut dijual kepada Almarhum Kadir Odi orang tua dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, dengan tanpa membagi hasil tanaman pohon kelapa kepada Alm. Hamjati Madi ataupun Alm. Hamjati Madi tidak mendapat pembagian dari hasil penjualan pohon kelapa tersebut;
10. Bahwa sejak tanaman pohon kelapa tersebut dibeli oleh Alm. Kadir Odi, hasil panennya diambil oleh Alm. Kadir Odi dan setelah Alm. Kadir Odi meninggal dunia kemudian yang mengambil hasil panen tanaman pohon kelapa adalah anak-anaknya yaitu Ato K. Adi dan Rita K. Odi (Tergugat VII dan Tergugat VIII) sampai dengan sekarang ini;
11. Bahwa sekitar pada tahun 1990, orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI (Alm. Mursali Abas dan Almh. Hawa Isa Madi) sudah tidak lagi melakukan

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



penggarapan di tanah objek sengketa, dan selanjutnya tanah objek sengketa dikembalikan lagi kepada Alm. Hamjati Madi, yang kemudian pada tahun 1991 tanah objek sengketa digarap atau dikeijakan kembali oleh Almarhum Hamjati Madi bersama isteri dan anak-anaknya (Para Penggugat);

12. Bahwa pada tahun 2013 ketika salah satu anak Alm. Hamjati Madi yaitu Rabia Hamjati (Penggugat II) akan mengerjakan atau menggarap kembali tanah objek sengketa kemudian dilarang oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI, bahkan para Tergugat melarang atau tidak mengizinkan keluarga Para Penggugat ataupun masyarakat sekitar objek sengketa kalau ada yang meninggal dunia untuk dikuburkan di tanah obyek sengketa, padahal sebagian kecil tanah obyek sengketa sudah dijadikan oleh Alm. Hamjati Madi pekuburan umum ;
13. Bahwa atas tindakan para Tergugat tersebut kemudian para Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Desa bahkan sampai Pemerintah Kecamatan dan hasil musyawarah bahwa para pihak belum bisa mengelola atau menggarap tanah objek sengketa sampai ada putusan pengadilan, dengan alasan siapa yang merasa dirugikan melapor ke pengadilan;
14. Bahwa pada akhir tahun 2016 Para Tergugat memasuki lahan / tanah objek sengketa dan menggarap serta menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, kemudian Para Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, dan berdasarkan hasil musyawarah di desa bahwa untuk sementara waktu lahan yang menjadi objek sengketa diserahkan ke pemerintah desa selama menunggu proses keputusan pengadilan selesai . Namun demikian Para Tergugat tetap menguasai dan mengeijakan tanah objek sengketa sampai dengan sekarang ini, dengan tanpa memperdulikan tercuran dari Para Penggugat dan hasil musyawarah pada pemerintah desa;
15. Bahwa atas tindakan / perbuatan Para Tergugat tersebut, telah jelas sangat merugikan Para Penggugat yang sebagai ahli waris sah dari Alm. Hamjati Madi yang berhak atas tanah objek sengketa ;
16. Bahwa oleh karena itu tindakan Para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki objek sengketa, jelas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



melawan hukum, dimana tindakan/perbuatan mereka jelas adalah sangat merugikan Para Penggugat;

17. Bahwa dengan demikian kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, agar dihukum untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa, serta membongkar dan memusnahkan tanaman apa saja milik Para Tergugat yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);
18. Bahwa oleh karena pemilikan atau penguasaan Para Tergugat secara hukum adalah tidak sah atas tanah objek sengketa tersebut, maka segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
19. Bahwa untuk menghindari jangan sampai objek sengketa mudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa tersebut;
20. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat sudah berusaha melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, untuk meminta kembali objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat, namun tidak ada hasilnya, karena Para Tergugat tetap mempertahankan objek sengketa dengan tanpa alasan yang jelas, sehingga Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Limboto ;
21. Bahwa akibat penguasaan/tindakan Para Tergugat terhadap objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



seluruhnya ;

2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat beserta ahli warisnya yaitu Hadida Lada, Rabia Hamjati, Eri Hamjati, Kartin Hamjati, Jaliha Hamjati, Noho Hamjati, Sarlin Hamjati, Suri Hamjati, Raya Hamjati, dan Masni Hamjati, Yanti Hamjati, serta Linda Hamjati adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hamjati Madi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas $\pm 48.700 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Olis Abdullah dan Lenya Ibrahim .
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Semo Konio dan Duka Nusi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mursali Abas .
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah Suryani Toao sekarang Noho Hamjati. Adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari Alm. Hamjati Madi yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat beserta ahli waris lainnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan dari Alm. Hamjati Madi (objek sengketa) berupa tanah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hamjati Madi.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Duka Nusi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mursali Abas .
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Noho Hamjati, Jalan Desa .Adalah merupakan bagian satu kesatuan dengan tanah warisan peninggalan dari Almarhum Hamjati Madi yang berhak dimiliki oleh Para penggugat beserta ahli waris lainnya ;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum, jual beli pohon kelapa yang tumbuh diatas objek sengketa antara Alm. Mursali Abas (orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) dengan Alm. Kadir Odi (orang tua Tergugat VII dan Tergugat VIII);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat, yang menguasai dan memiliki objek sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



hak daripadanya, agar dihukum untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa, serta membongkar dan memusnahkan tanaman apa saja milik Para Tergugat yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI / POLRI);

8. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir prinsipal sendiri, Tergugat II sampai Tergugat VIII hadir Kuasanya Insidentilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Patanuddin, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah anak tertua dari Almarhum Mursali Abas dan Almarhumah Hawa Isa Madi;
2. Bahwa saya sebagai Tergugat I membenarkan apa yang termuat dalam dalil gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa memang benar tanah yang menjadi sengketa adalah milik dari Almarhum Hamjati Madi;
4. Bahwa memang benar sekitar pada tahun 1970 orang tua saya bernama

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



Almarhum Mursali Abas dan Almarhumah Hawa Isa Madi telah mendatangi Almarhum Hamjati Madi ketika beliau masih hidup untuk meminjam sebagian tanah milik dari Almarhum Hamjati Madi seluas kurang lebih 5.000 Meter yang terletak di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala untuk digarap ;

5. Bahwa tanah kebun yang dipinjam oleh orang tua saya tersebut kemudian ditanami dengan tanaman jagung, dan yang menikmati hasil tanaman jagung tersebut adalah orang tua saya bersama anak-anaknya termasuk saya juga ;
6. Bahwa selama tanah kebun tersebut digarap oleh orang tua saya, maka saya sebagai anak yang tertua juga ikut membantu menggarap atau mengerjakan tanah kebun tersebut;
7. Bahwa kemudian kira-kira sekitar tahun 1975 oleh orang tua saya, tanah kebun mulai berbuah kemudian oleh orang tua saya dijual kepada Kadir Odi, dan hasil jual beli tanaman pohon kelapa tersebut diambil oleh orang tua saya ;
8. Bahwa setahu saya yang mengambil hasil panen tanaman pohon kelapa sekarang ini adalah anak-anak dari Almarhum Kadir Odi yaitu Ato K. Odi dan Rita K. Odi;
9. Bahwa setelah orang tua saya tidak lagi menggarap tanah kebun milik dari Almarhum Hamjati Madi, kemudian tanah kebun tersebut dikembalikan lagi kepada Almarhum Hamjati Madi untuk dikerjakannya ;
10. Bahwa sekarang ini yang menguasai dan mengerjakan tanah kebun yang menjadi sengketa adalah adik-adik saya, dan telah saya sampaikan kepada adik-adik saya bahwa tanah ini hanya dipinjam oleh orang tua kita sendiri, namun adik-adik saya tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada mereka, dan tetap mempertahankan tanah sengketa tersebut dan tidak mau mengembalikan tanah kebun tersebut kepada anak-anak dari Almarhum Hamjati Madi;
11. Bahwa oleh karena tanah kebun yang menjadi sengketa tersebut adalah milik dari Almarhum Hamjati Madi, maka saya selaku anak tertua dari Almarhum Mursali Abas dan Almarhumah Hawa Isa Madi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat selaku isteri dan anak-anak dari Almarhum Hamjati Madi, karena tanah kebun tersebut adalah benar-benar adalah hak dari mereka ;

Berdasarkan alasan-alasan yang saya ungkapkan diatas, maka berkenan

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan pula jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini kami para Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Abas Mursali dengan alasan :

Pada tahun 1960 Ayah Kami (Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) Alm. Ayah Mursali Abas membuka lahan. Tanah tersebut sebelumnya belum ada yang membuka lahan atau masih hutan dan pada saat beliau Alm. Mursali Abas bertugas sebagai Kepala Dusun dan tugasnya membagikan tanah kosong kepada warganya yang belum punya lahan yang mereka olah ;

Adapun tanah yang beliau Alm. Mursali Abas oleh seluas 5000 m2 yang terletak di Dusun Sukamaju, Desa Molyonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo yang batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dusun ;
- Sebelah timur berbatasan dengan lorong ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Duka Nusi ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rahmin Toao ;

Pada tahun 1977 ayah kami (Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) Alm.Mursali Abas menanam pohon kelapa sebanyak 46 pohon bersama kedua anaknya Bena Mursali (Tergugat II) dan Hadija Mursali (Tergugat III). Bahkan tanah tersebut di tanami pohon kelapa, tanah tersebut tetap di tanami jagung dan padi ;

Bahwa pada tahun 1975 tanah tersebut digunakan sebagai pekuburan oleh Bapak Mohamad Mahmud dan beliau meminta ijin kepada Alm.Mursali Abas untuk mewakafkan anaknya di tanah tersebut.Kemudian pada tahun 1987 ayah kami Tergugat II sampai dengan Tergugat VI Alm.Mursali Abas ingin menikahkan anaknya Alm.Saiful Mursali maka beliau Alm.Mursali Abas menjual pohon kelapa yang beliau tanam kepada Alm Kadir Odi, namun Alm Kadir Odi ingin membeli pohon kelapa beserta tanah tersebut tetapi Alm.Mursali Abas tidak mau menjual tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut sudah

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



diwakafkan menjadi tanah pekuburan, kemudian pada tahun 2008 ayah kami Alm. Mursali Abas meninggal dunia tepatnya tanggal 28 Agustus 2008 di Dusun Sukamaju, Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo ;

Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 2006 masih tetap orang tua kami yang mengelolanya dan ditanami berbagai macam, tidak ada gugatan dari pihak penggugat yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik dari orang tua mereka dan selama beliau hidup akur dan tidak ada perselisihan diantara mereka, namun setelah ayah kami Alm. Mursali Abas meninggal dunia maka munculah pernyataan dari pihak Penggugat yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik Alm. Hamjati Madi, tetapi dari pihak kami Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tidak percaya atas pernyataan pihak penggugat karena kami yakin dan tahu betul bahwa tanah tersebut adalah milik ayah kami Alm. Mursali Abas kami ahli waris sah dan kami punya bukti berupa pembayaran pajak (IPEDA) atas tanah tersebut yang sudah diwakafkan menjadi pekuburan oleh Alm.Mursali Abas. Mohon Putusan Seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya terhadap tangkisan tersebut telah mengemukakan repliknya secara tertulis tertanggal 25Juli 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ;

Menimbang bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Agustus 2018 dan Kuasa Insidentil Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2018, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, dengan nomor 7501-KM-06102017-0003 atas nama Hamjati Madi, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, dengan nomor 140/Mly-PIb/227/IV/2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyonegoro, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 untuk Luas (M²) 25.000, diberi tanda P.3;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



4. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 untuk Luas (M²) 23.700, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 untuk Luas (M²) 25.000, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 untuk Luas (M²) 23.700, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 untuk Luas (M²) 25.000, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 untuk Luas (M²) 23.700, diberi tanda P.8;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Lenya Ibrahim :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak, melainkan hanya kenalan satu desa saja;
- Bahwa, benar saksi ketahui antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ada masalah Tanah ;
- Bahwa, Lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu terletak di Dusun Sukamaju Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kab. Gorontalo;
- Bahwa, saksi ketahui ada ± 2,5 (dua setengah) pantango tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, saksi ketahui batas-batas tanah yaitu :
 - Sebelah Utara : yang berbatasan dengan tanah milik Lk. Une;
 - Sebelah Timur : saksi tidak ingat;
 - Sebelah Selatan : saksi tidak ingat;
 - Sebelah Barat :yang berbatasan dengan tanah milik Lk. Noho Hamjati;
- Bahwa, Noho Hamjati adalah anak dari Lk. Hamjati Madi ;
- Bahwa, Lk. Hamjati Madi dapat tanah dengan cara membuka lahan ;
- Bahwa, saksi ketahui Lk. Hamjati Madi mendapatkan tanah dengan cara buka lahan, karena bersama saksi dan 15 (lima belas) orang lainnya yang sama-sama ikut buka lahan ;
- Bahwa, kami membuka lahan pada sekitar tahun 1961-1962;

Halaman12 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lk. Hamjati Madi pada waktu itu ada membuka lahan seluas \pm 4 (empat) hektar ;
- Bahwa saksi mengenal Mursali Abas alias Baba Ayah muna ;
- Bahwa saksi ketahui Mursali Abas pernah bekerja dilokasi tanah milik Lk. Hamjati Madi namun saksi sudah lupa kapan ;
- Bahwa yang saksi ketahui Lk. Mursali Abas bekerja dilokasi tanah milik Lk. Hamjati Madi, tepatnya dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa dimana Lk. Mursali Abas ada menanam tanaman jagung dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa, saksi ketahui yang menguasai dan atau mengelola tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekarang ini adalah anak dari Lk. Mursali Abas yaitu Pr. Siti;
- Bahwa saksi ketahui Lk. Hamjati Madi ada memiliki anak;
- Bahwa, saksi ketahui anak-anak Lk. Hamjati Madi, adalah Lk. Oku, Pr. Raya, Lk. Eri, Lk.Kara, Pr. Sari, Lk.Bono, Lk.Une, Lk. Suri, sedangkan lainnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi ketahui Lk. Yunus adalah anak Lk. Hamjati Madi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Lk. Mursali Abas ada punya tanah di Desa Mulyonegoro dan berdekatan dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, tapi tepat letaknya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Mursali Abas memperoleh tanahnya tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka lahan;
- Bahwa, saksi meninggalkan desa dan pindah, pada tahun 1970;
- Bahwa, pada waktu hendak menguburkan anak angkat dari anak saksi, saksi pernah meminta izin kepada Lk. Mursali Abas untuk menguburkannya dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, bagian tanah yang ada kuburan berbatasan dengan tanah milik Ade Nusi;
- Bahwa, saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah seluas 2,5 (dua setengah) pantango/petak;
- Bahwa dilokasi tanah obyek sengketa tersebut ada kuburan;
- Bahwa dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ada kuburan dari Lk. Mursali Abas ;
- Bahwa kuburan Lk. Hamjati Madi, juga ada dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mani Rais :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak, melainkan hanya kenalan satu desa saja;
- Bahwa, benar saksi ketahui antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ada masalah Tanah ;
- Bahwa, Lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu terletak di Dusun Sukamaju Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kab. Gorontalo;
- Bahwa, saksi ketahui ada \pm 2 (dua) pantango tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, saksi ketahui batas-batas tanah yaitu :
 - Sebelah Utara : yang berbatasan dengan tanah milik Lk. Noho Hamjati ;
 - Sebelah Timur : Lk. Bala Nusi;
 - Sebelah Selatan : Lk. Mursali Abas;
 - Sebelah Barat : yang berbatasan dengan tanah milik Lk. Noho Hamjati;
- Bahwa, saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Lk. Hamjati Madi ;
- Bahwa, Lk. Hamjati Madi dapat tanah dengan cara membuka lahan ;
- Bahwa, saksi ketahui Lk. Hamjati Madi mendapatkan tanah dengan cara buka lahan, karena diceritakan oleh Lk. Hamjati Madi sendiri kepada saksi sekitar tahun 1982 ;
- Bahwa, Lk. Hamjati Madi pada waktu itu ada membuka lahan seluas \pm 5 (lima) hektar ;
- Bahwa, pada waktu itu atas tanah yang dibuka oleh Lk. Hamjati Madi, ditanami dengan tanaman padi ladang;
- Bahwa saksi ketahui Lk. Mursali Abas pernah bekerja dilokasi tanah milik Lk. Hamjati Madi, sekitar tahun 1970;
- Bahwa, untuk hal tersebut saksi ketahui Lk. Mursali Abas ada meminjam tanah seluas 2 (dua) pantango kepada Lk. Hamjati Madi, hal tersebut saksi ketahui karena diceritakan oleh Lk. Hamjati Madi;
- Bahwa, saksi ketahui oleh Lk. Mursali Abas ada menanam tanaman jagung dan pohon kelapa, dilokasi tanah tersebut;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk hal tersebut saksi ketahui oleh Lk. Hamjati Madi melarang Lk.Mursali Abas untuk menanam pohon kelapa, namun tetap ditanam oleh Lk. Mursali Abas dengan alasan tanahnya tetap milik Lk. Hamjati Madi, namun untuk tanaman Pohon Kelapa, adalah miliknya ;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dipinjam oleh Lk. Mursali Abas, lokasi tanah tersebut sudah ada kuburan ;
- Bahwa saksi tidak ketahui kuburan siapa diatas obyek sengketa ;
- Bahwa yang menguasai dan atau mengelola pohon kelapa sekarang inisaksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi ketahui yang menjual kelapa adalah Lk. Mursali Abas;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui orang yang membeli dan hanya ketahui yang membeli berasal dan atau tinggal di Desa Isimu;
- Bahwa, yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ini adalah Pr. Siti;
- Bahwa, saksi tidak ketahui tepatnya kapan Siti Kuasa obyek sengketa namun saksi ketahui sudah 3 (tiga) kali panen, Pr. Siti menguasai lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Lk. Hamjati Madi, sudah meninggal dan dikuburkan dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, nama isteri dari Lk. Hamjati Madi, yaitu Pr. Hadida Lada;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa orang anak Lk. Hamjati Madi dan Pr. Hadida Lada, saksi hanya mengetahui 2 (dua) orang anaknya sudah meninggal dunia yaitu Lk. Wahab dan Lk. Yunus, dan yang ada sekarang yaitu Lk. Bino, Pr. Eri, Lk.Yulu, Lk.Okou, Pr. Kara, Lk. Une, Pr. Sari, Lk. Suri dan Lk. Raya;
- Bahwa, jumlah pohon mangga yang ada ditanah tersebut ada 2 (dua) pohon;
- Bahwa, saksi ketahui yang mengambil hasil pohon kelapa sekarang masih keluarga dari Lk. Kadir Odi ;
- Bahwa, saksi ketahui tanah tersebut pernah dikelola oleh anak-anak dari Lk. Hamjati Madi, namun diusir oleh anak-anak Lk. Mursali Abas, dan akhirnya dikuasai oleh anak-anak Lk. Mursali Abas, sampai sekarang;

Halaman15 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi ketahui atas tanah sengketa tersebut sudah pernah ada upaya damai, namun tidak selesai dan akhirnya di ajukan ke Pengadilan ;
- 3. Aisa Dukati :
 - Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak, melainkan hanya kenalan satu desa saja;
 - Bahwa, benar saksi ketahui antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ada masalah Tanah Kebun ;
 - Bahwa, Lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu terletak di Dusun Sukamaju Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kab. Gorontalo;
 - Bahwa, saksi ketahui ada ± 2 (dua) pantango tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi batas tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa, saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Lk. Hamjati Madi ;
 - Bahwa, Lk. Hamjati Madi dapat tanah dengan cara membuka lahan ;
 - Bahwa, saksi ketahui Lk. Hamjati Madi mendapatkan tanah dengan cara buka lahan, karena diceritakan oleh Lk. Hamjati Madi sendiri kepada saksi sekitar tahun 1982 ;
 - Bahwa, Lk. Hamjati Madi pada waktu itu ada membuka lahan lebih dari 2 (dua) pantango, namun tepatnya saksi tidak ketahui berapa;
 - Bahwa, pada waktu itu atas tanah yang dibuka oleh Lk. Hamjati Madi, ditanami dengan tanaman padi ladang;
 - Bahwa, saksi ketahui hal tersebut karena pada waktu itu oleh Lk. Hamjati Madi mendatangi saksi dan meminta saksi untuk mengelola tanahnya seluas 2 (dua) pantango, dengan sistem bagi hasil;
 - Pada waktu itu, awalnya belum ada kuburan di obyek sengketa, nanti saat mendekati panen, ada yang meninggal dunia dan meminta izin kepada Lk. Hamjati Madi untuk menguburkan keluarganya dilokasi tanah tersebut ;
 - Bahwa atas permintaan tersebut Lk. Hamjati Madi mengizinkan untuk menjadi lahan pekuburan ;
 - Bahwa saksi tidak ketahui lagi siapa yang kelola obyek sengketa setelah saksi ;
 - Bahwa, saksi ketahui dulunya hanya ada tanaman padi ladang, dan sekarang saksi melihat sudah ada tanaman jagung dan kelapa;

Halaman16 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui yang tanam tanaman jagung adalah Pr. Siti, anak dari Lk. Mursali Abas;
- Bahwa, bagaimana Siti bisa kuasai tanah tersebut untuk hal tersebut saksi tidak ketahui, sejak ada masalah tanah tersebut, oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan berusaha mengupayakan perdamaian;
- Bahwa untuk tanaman pohon kelapa, saksi tidak mengetahui siapa yang menanam dan menikmati hasilnya;
- Bahwa saksi mengenal isteri dari Lk.Hamjati Madi yaitu Pr. Hadida Lada, atau yang biasa dipanggil Ma Limbo;
- Bahwa, saksi ketahui Lk. Hamjati Madi meninggal dan dikuburkan dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa orang anak Lk. Hamjati Madi dan Pr. Hadida Lada, saksi hanya mengetahui 2 (dua) orang anaknya sudah meninggal dunia yaitu Lk. Wahab dan Lk. Yunus, dan yang ada sekarang yaitu Lk. Bino, Pr. Eri, Lk.Yulu, Lk.Okui, Pr. Kara, Lk. Une, Pr. Sari, Lk. Suri dan Lk. Raya;
- Bahwa, saksi pernah mengelola tanah objek sengketa, hanya selama 1 (satu) kali panen saja;
- Bahwa saksi tidak ketahui jika Lk. Mursali Abas ada meminjam tanah dari Lk. Hamjati Madi ;
- Bahwa, saksi ketahui tanah tersebut pernah dikelola oleh anak-anak dari Lk. Hamjati Madi, namun diusir oleh anak-anak Lk. Mursali Abas, dan akhirnya dikuasai oleh anak-anak Lk. Mursali Abas, sampai sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut didalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII melalui Kuasanya dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran Pajak Daerah tahun 1980, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran Pajak Daerah tahun 1979, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Bukti Surat Tanda Pembayaran Pajak Daerah tahun 1979, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Bukti Surat Tanda Pembayaran Pajak Daerah tahun fiskal 1979, diberi tanda T.4;

Halaman17 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Fotocopy bukti surat T.1 sampai dengan T.4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Madi Djuma :

- Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak, melainkan hanya kenalan satu desa saja;
- Bahwa, benar saksi ketahui antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ada masalah Tanah ;
- Bahwa, Lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu terletak di Dusun Sukamaju Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kab. Gorontalo;
- Bahwa, saksi ketahui luas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu 2 (dua) pantango;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi ketahui tanah tersebut adalah milik dari orang tua Pihak Tergugat;
- Bahwa, saksi ketahui orang tua dari Pihak Tergugat adalah Lk. Mursali Abas;
- Bahwa, saksi ketahui tanah tersebut milik dari orang tua Pihak Tergugat, karena pada tahun 1964 orang tua saksi pernah datang meminta izin kepada orang tua Pihak Tergugat untuk menguburkan keluarga (ibu) saksi dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi ketahui Lk.Mursali Abas memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan;
- Bahwa saksi juga ada memiliki tanah disekitar objek sengketa, tepatnya dekat dari lokasi pekuburan yang ada dilokasi tanah objek sengketa. Tanah saksi tersebut diberikan oleh Lk.Mursali Abas kepada saksi;
- Bahwa saksi ketahui Lk.Hamjati Madi juga ada memiliki tanah berdekatan dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, Lk. Hamjati Madi memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut ada kuburan;
- Bahwa, saksi ketahui Lk.Mursali Abas membuka lahan sekitar tahun 1960 ;

Halaman18 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui Lk.Mursali Abas membuka lahan, karena kepada saksi juga diberi bagian lahan oleh Lk.Mursali Abas untuk saksi buka dan kelola;
- Bahwa Lahan yang diberikan oleh Lk.Mursali Abas kepada saksi dalam bentuk lahan baru sendiri dan masih hutan, dengan luas ± 1 (satu) hektar tanah;
- Bahwa, yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah Pr. Rasuna, anak dari Lk. Mursali Abas;

2. Muhamad Mahmud :

- Saksi menerangkan ia kenal dengan Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak, melainkan hanya kenalan satu desa saja;
- Bahwa, benar saksi ketahui antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ada masalah Tanah Pekuburan ;
- Bahwa, Lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu terletak di Dusun Sukamaju Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kab. Gorontalo;
- Bahwa Luas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu ± 2 (dua) pantango;
- Bahwa, saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Lk. Mursali Abas, orang tua dari Para Tergugat ;
- Bahwa, saksi menyatakan tanah tersebut milik Lk.Mursali Abas, karena pada sekitar tahun 1975, anak saksi meninggal dunia, dan saksi meminta izin kepada Lk.Mursali Abas untuk dapat menguburkan anak saksi dilokasi tanah miliknya yang saat itu sudah menjadi lahan pekuburan
- Bahwa bagian tanah yang menjadi lahan pekuburan, hanya bagian kecil dari tanah milik Lk. Mursali Abas ;
- Bahwa, saksi ketahui Lk. Mursali Abas mendapatkan tanah dengan cara buka lahan sendiri, hal tersebut saksi ketahui karena diceritakan oleh Lk. Mursali Abas sendiri, dan juga atas cerita dari orang tua saksi sendiri;
- Bahwa dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini, ada ditanami Pohon Kelapa;
- Bahwa, saksi ketahui tanaman pohon kelapa diobyeq sengketa tersebut telah dijual, sehingga saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai lokasi tanaman pohon kelapa tersebut, saksi mengetahui hal tersebut dari mendengar cerita saja;

Halaman19 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



- Bahwa saksi ketahui Lk. Hamjati Madi ada memiliki tanah disekitar tanah yang menjadi objek sengketa, tepatnya di sisi sebelah timur tanah objek sengketa;
- Bahwa, saksi ketahui batas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik Suryani Toao;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Duka Nusi;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan Mursali Abas;
- Bahwa, saksi pernah meminta izin kepada Lk. Mursali Abas untuk menguburkan anak saksi dilokasi tanah objek sengketa tersebut, karena saksi ketahui lokasi yang menjadi tempat penguburan masyarakat tersebut adalah tanah yang di wakafkan dari Lk.Mursali Abas;
- Bahwa saksi juga ada memiliki tanah disekitar tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa tanah saksi ada memiliki Surat Tanah dari desa ;
- Bahwa, saksi ketahui yang menanam dan menguasai hasil tanaman jagung di obyek sengketa tersebut adalah Pr, Siti Mursali anak dari Lk. Mursali Abas;
- Bahwa, saksi mengetahui atas tanah yang menjadi objek sengketa, oleh Pihak Tergugat yaitu anak-anak dari Lk. Mursali Abas, ada membatasi tanah tersebut dengan menanam tanaman atau Pohon Turi;

3.Salim Mahadjani :

- Bahwa, benar saksi ketahui antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ada masalah Tanah ;
- Bahwa, saksi ketahui Tanah tersebut adalah milik Lk. Mursali Abas ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui luas tanah milik Lk. Mursali Abas, yang dijadikan lahan pekuburan \pm seluas 2 (dua) pantango, sedangkan sisa tanah lain milik Lk. Mursali Abas, yaitu seluas \pm 1,5 (satu koma lima) hektar ;
- Untuk dari mana Mursali Abas dapat tanah tersebut, saksi tidak ketahui;
- Bahwa, untuk batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi ketahui Lk.Hamjati Madi ada memiliki tanah disekitar objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak ketahui berapa luas tanah Lk.Hamjati Madi tersebut dan saksi tidak tahu dari mana diperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi ketahui tanah obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh anak-anak Lk. Mursali Abas;

Halaman20 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lk.Hamjati Madi sudah meninggal dunia, dikuburkan dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada sekitar tahun 1973, saat saksi datang dan tinggal di Desa Mulyonegoro, pada saat saksi datang tinggal di Desa Mulyonegoro, saat itu saksi melihat tidak ada yang menguasai atau mengelola tanah sengketa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa, yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini :

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan para Penggugat sebagaimana gugatan aquo ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah gugatan penggugat telah memenuhi formalitas gugatan, dimana hal tersebut penting untuk menghindari putusan yang *non executable* atau putusan yang tidak dapat dieksekusi ;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat, keterangan saksi-saksi dan bukti surat dari kedua belah pihak dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat seluas ± 5.000 m² yang terletak di Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hamjati Madi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Duka Nusi.

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mursali Abas .
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Noho Hamjati, Jalan Desa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak membenarkan bahwa diatas obyek sengketa terdapat beberapa kuburan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didalam obyek sengketa ternyata benar ada beberapa kuburan dan pihak para Penggugat melalui Kuasanya membenarkan bahwa kuburan tersebut termasuk dalam obyek sengketa dan hal tersebut dibenarkan pula oleh pihak para Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitum angka 7 terdapat permohonan agar segala sesuatu yang ada dalam obyek sengketa dikosongkan dan obyek sengketa diserahkan kepada pihak para Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena secara nyata dan riil didalam obyek sengketa terdapat beberapa kuburan warga, maka dengan memperhatikan petitum penggugat angka 7 tersebut Majelis berpendapat bahwa ahli waris / keluarga dari almarhum / almarhumah yang dimakamkan dikuburan di dalam obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena ahli waris / keluarga dari almarhum / almarhumah yang dimakamkan dikuburan di dalam obyek sengketa tidak ditarik maka gugatan penggugat mengalami cacat formil berupa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklaard* ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 tentang gugatan kurang pihak yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengalami cacat formil berupa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, maka dalam pokok perkara, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklaard* ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg terhadap para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, Ketentuan-ketentuan lain didalam Rbg dan Rv, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman22 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.357.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh kami, Anry Widyo Laksono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Jackeline C. Jacob, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Insidentil Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Jackeline c. Jacob, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	6.171.000,-
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	100.000,-

Halaman23 dari23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan setempat	Rp. 2.000.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. PNBP Panggilan	Rp. 45.000,-
Jumlah	Rp. 8.357.000,-

(delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbo